Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6(1) 2026, Page: 20268-20280

Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Moderasi Beragama

Ade Irma, Daud Marzuki
IAIDU Asahan-SUMUT
Email : 20adeirma0884@gmail.com, daudmzmtd48@gmail.com

Published: April, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan dalam Al-Qur'an melalui analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Keadilan merupakan prinsip penting dalam Islam yang berperan dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna istilah *al-'adl* dan *al-qisṭ* dalam Al-Qur'an serta relevansinya dalam membangun sikap moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir bercorak sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mencakup beberapa makna, yaitu persamaan, keseimbangan, dan pemberian hak kepada pemiliknya. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui sikap objektif dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dapat menjadi landasan penting dalam membangun moderasi beragama dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

Kata kunci : konsep keadilan, al-qur'an, analisis tafsir tematik, ayat-ayat moderasi, beragama

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakkan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Keberagaman, dalam hal budaya, agama, suku bangsa, dan pandangan hidup, menjadi fondasi yang memperkaya dinamika sosial. Selain merupakan fenomena alami, perbedaan juga berperan sebagai sumber daya yang mendorong munculnya inovasi dan memperkaya wawasan kita. Namun demikian, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik dan ketidakpahaman. Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan yang tidak disertai dengan kesadaran akan keadilan dan sikap saling menghargai sering kali berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar dalam menciptakan hubungan yang harmonis di tengah keragaman, yang dapat membuka peluang bagi kita untuk belajar satu sama lain dan memperkuat hubungan antar kelompok, terutama dalam konteks kerukunan antarumat beragama. Diantara prinsip-prinsip dasar dalam Islam dan juga merupakan maqasid terbesar adalah keadilan. Keadilan dipahami bukan sekadar sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai prinsip universal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitarnya.[1]

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, menekankan pentingnya konsep keadilan. Nilai keadilan ini sering ditampilkan melalui istilah-istilah kunci seperti al-'adl dan al-qisṭ, yang meskipun keduanya merujuk pada keadilan, memiliki nuansa makna yang berbeda. Al-'adl biasanya dikaitkan dengan keseimbangan dan kesetaraan, sementara al-qisṭ lebih menekankan penerapan keadilan secara nyata dalam tindakan dan keputusan. Pemakaian kedua istilah ini menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga memiliki aspek praktis yang perlu direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.[2]

[1] Muhammad Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat," *Bandung: Mizan*, 1996, h.114-133

[2] Muhammad Hassan Hassan Jabal, "Al-Mu'jam Al-Ishtiqaqi Al-Muwassal Li Alfaz Al-Quran Al-Karim," *Cairo: Maktabat Al-Adab*, n.d, maddah "عدل" dan "قسط".

Dalam Islam, prinsip-prinsip beragama dan iman menjadi pemandu utama bagi kehidupan seorang muslim. Prinsip-prinsip ini berasal dari Al-Quran sebagai kitab suci serta sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan dalam pembentukan karakter, moralitas, dan pandangan hidup seorang Muslim. Islam tidak hanya mengatur hubungan *hablun minallah* (hubungan dengan Allah) tetapi juga *hablun minannas* (hubungan dengan sesama manusia), sehingga prinsip-prinsipnya relevan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam etika maupun dalam interaksi sosial.[3]

Sejumlah kajian telah membahas konsep keadilan dalam Al-Qur'an dari berbagai perspektif. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan sosial manusia.[4] Sementara itu, Fazlur Rahman menegaskan bahwa pesan utama Al-Qur'an berkaitan dengan pembentukan tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral, termasuk keadilan sosial dan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya.[5]

Kajian lain juga menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang luas, meliputi aspek teologis, moral, dan sosial. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[6] Selain itu, di dalam satu penelitian disebutkan, mufasir klasik seperti Ibn Kathir juga menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan sebagai perintah untuk menegakkan kebenaran dan menghindari sikap zalim dalam berbagai bentuk interaksi sosial.[7] Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai sentral dalam ajaran Islam yang berperan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Meskipun banyak kajian membahas keadilan dalam Al-Qur'an dari perspektif teologis, moral, dan sosial, penelitian yang mengaitkannya dengan realitas masyarakat majemuk, seperti pluralitas agama dan budaya di Indonesia, masih terbatas. Oleh karena itu, penting menelaah konsep keadilan Qur'ani untuk melihat relevansinya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan dalam Al-Qur'an, khususnya *al-'adl* dan *al-qisṭ*, serta menelaah relevansinya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat majemuk, seperti konteks pluralitas agama dan budaya di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa memahami *al-'adl* dan *al-qisṭ* secara kontekstual sangat penting untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat majemuk, dan mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang jarang menyoroti penerapan prinsip keadilan Qur'ani dalam konteks pluralitas Indonesia. Sehingga, perbedaan dapat dipandang sebagai rahmat yang memperkaya kehidupan bersama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keadilan, terutama yang menggunakan istilah *al-ʿadl* dan *al-qisṭ*. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, dengan kitab tafsir yang dikenal memiliki corak sosial kemasyarakatan (*adab ijtimaʿi*), seperti Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Rida,tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, tafsir al-Wasit karya Sayyid Tantawi, dll. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri ayat-ayat yang memuat konsep keadilan sekaligus menelaah penafsiran dari kedua mufasir tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan meninjau aspek kebahasaan ayat, memahami latar penafsirannya, serta melakukan analisa terhadap pandangan mufassir tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan dinamika kehidupan masyarakat masa kini, khususnya dalam konteks moderasi beragama.

Pembahasan

Kata Adil dalam Al-Quran

[3] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Penerbit Universitas Indonesia, 1985), h. 29-45.

[4] Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat", h.114-133.

[5] Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (University of Chicago Press, 2009), h.37-60.

[6] Yusuf Al-Qaradhawi, *Khasa'is Al-Ammah Li Al-Islam* (Maktabah Wahbah, 2003), h.250.

[7] Chalid Sitorus, "Penegakkan Hukum Dalam Perspektif Al-Quran Studi Tafsir Ibnu Katsir," *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 15–28, h.25.

Keadilan dalam Al-Qur'an biasanya diungkapkan melalui dua istilah utama, yaitu al-ʿadl (العدل) dan al-qisṭ (القسط). Meskipun keduanya secara tekstual sama-sama berarti keadilan, terdapat perbedaan makna yang penting. Al-'adl (العدل) adalah bentuk dari isim mashdar yang memiliki *fi'il madhi* dan *mudhari' 'adala -ya'dilu* atau '*adula- ya'dulu*. Istilah ini sering diartikan sebagai "berlaku adil," "tidak memihak," "menghukum dengan benar," serta "adil," yang merupakan lawan dari kata "aniaya atau zalim." Adapun bentuk lain dari mashdar عدل adalah al-'adālah (العدالة).[8]

Secara linguistik, *al-ʿadl* menekankan makna dasar "sama rata" atau keseimbangan, sedangkan *al-qisṭ* memiliki makna dasar "lurus," yang menyoroti keadilan yang diterapkan secara tepat dan terukur.[9] Adapun kata-kata terkait dengan 'adl adalah: *qisṭ, istiqamah, wasat, nasib, mizan*.

Kata "keadilan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan:

(1) tidak berat sebelah/tidak memihak,
(2) berpihak kepada kebenaran, dan
(3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.[10]

Dr. Muhammad Hasan Hasan Jabal menjelaskan bahwa setelah menelaah penggunaan kata al-ʿadl beserta turunannya dalam berbagai ayat Al-Qur'an, istilah tersebut pada umumnya menunjukkan makna keadilan yang berlawanan dengan kezaliman, kecuali pada empat ayat tertentu yang digunakan dengan makna selain keadilan.[11]

Kata "al-adl" (keadilan) dan turunannya terulang sebanyak 29 kali. Sedangkan term "al-qisth" beserta derivasinya, terulang sebanyak 25 kali dalam Al-Qur'an.[12] Term al-qisth berasal dari isim mashdar yang fi'il Madhi dan mudhari'-nya adalah يقسط-قسط yang biasa juga diartikan berlaku adil (tidak memihak), dengan pengertian dasarnya "lurus (استقامة)", dapat dijumpai dalam QS. Al-Maidah (5): 8, yakni يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ (Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil).

Dengan merujuk pada pengertian-pengertian di atas, maka paling tidak ada empat makna keadilan menurut Alquran, yakni:

1. Adil dalam Arti "Sama"
   Persamaan yang dimaksud adalah "persamaan dalam hak" sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 58;

> ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝
>
> *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Maka dapat dipahami bahwa kata "adil" dalam ayat tersebut diartikan "sama", sangat terkait dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengadilan keputusan. Karena itu, ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya hal ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriahan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, serta hal-

---

[8] Ahmad Warson Munawwir, *, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta, 1984), 971.

[9] Louis Ma'lūf, *Al-Munjid Fī Al-Lugah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), 491, 628.

[10] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.VII (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 7.

[11] Hassan Jabal, "Al-Mu'jam Al-Ishtiqaqi Al-Muwassal Li Alfaz Al-Quran Al-Karim", jilid 3.
Ke-empat makna ini dapat ditemukan pada beberapa ayat, yaitu QS. al-Baqarah [2]:48**,** QS. al-Baqarah [2]:123**,** dan QS. al-An'ām [6]:1 dan QS. al-An'ām [6]:70**.** Dalam QS. al-Baqarah [2]:48 disebutkan *وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ* yang berarti bahwa tidak ada tebusan yang dapat diterima. Ungkapan yang sama juga terdapat pada QS. al-Baqarah [2]:123, yang menunjukkan bahwa pada hari itu tidak ada tebusan yang dapat menyelamatan seseorang dari hukuman Allah. Adl bermakna padanan / nilai yang setara QS. Al-Mā'idah [5]:95 – ذلك صيامًا ***أو عدل.*** Adapun dalam QS. al-An'ām [6]:70 disebutkan *وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا*, yang bermakna bahwa meskipun seseorang menawarkan berbagai bentuk tebusan atau pengganti, semuanya tetap tidak akan diterima.

[12] 'Abd. Muhammad Fu'ad Al-Bāqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāzh Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).

hal lain yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan.[13] Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna al-'adl sebagaimana ayat yang dimaksud.

2. Adil dalam Arti "Seimbang"

Keseimbangan yang dimaksud ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Ayat yang menyebutkan keseimbangan ini adalah: QS. al-Infithār (82): 6-7

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِۙ ٦

Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia.

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَۙ ٧

Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?

Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan bersarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

3. Adil dalam arti "Perhatian Terhadap Hak-Hak Individu dan memberikan hak-hak itu kepada Pemiliknya"

Allah taala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ۝

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pengertian adil dalam kategori ini adalah "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Perbuatan keji, mungkar (melanggar hukum dan aturan), serta permusuhan itu dilarang menurut ayat tersebut, karena berakibat merugikan orang lain dan diri sendiri. Keduanya merupakan kezaliman terhadap orang lain dan diri sendiri, dan keduanya juga berarti ketidakadilan.[14]

4. Adil dalam Arti "Dinisbatkan kepada Ilahi

Adil dalam pengertian seperti yang dirumuskan di atas, dapat dipahami dari sifat Allah sebagai Maha Adil, yakni "Allah al-'Adl"dan atau "Allahu al-Muqshit". Jadi, sifat Allah yang paling hakiki adalah "Adil". Dalam QS. Ali Imrān (3): 18 Allah berfirman:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَاۤىِٕمًاۢ بِالْقِسْطِۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ١٨

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah selain Dia Maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya, Dia juga Zat yang menegakkan keadilan. Kemahaadilan-Nya ini, mesti juga terpatri dalam diri masing-masing hamba.[15]

Prinsip-Prinsip Keadilan Menurut Al-Quran

Keadilan dalam Al-Quran mencakup berbagai dimensi kehidupan, mencerminkan bagaimana keadilan merupakan fondasi dalam hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan lain-lain. Berikut adalah beberapa dimensi penting dari keadilan menurut Al-Quran. Untuk

[13] Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat," 113–14.

[14] Winarto, "TERM-TERM KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN," *Syariati Jurnal Studi Hukum Dan Al-Quran* Vol. III, no. No. 01 (2017): h. 5.

[15] Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Alquran," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 93–98.

memfokuskan pembahasan, dalam tulisan ini hanya akan dibahas beberapa prinsip keadilan dan tafsirannya menurut para ulama.

1. Berlaku adil dalam Hubungan dengan Allah

Keadilan dalam Iman dan Penyembahan: (QS.Luqman: 13)

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

"(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar."

Menurut Al-Biqa'i, Keadilan dalam hubungan dengan Allah berarti mempercayai dan menyembah-Nya secara benar sesuai dengan ajaran-Nya, tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun (tauhid). Al-Quran menegaskan bahwa berlaku adil kepada Allah berarti tidak melakukan syirik (kemusyrikan), karena syirik dianggap sebagai kezaliman yang besar. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah kezaliman yang jelas, terutama karena menyamakan hamba yang tak punya apa-apa dengan pemilik segala nikmat. Mengimani Allah dengan benar, melaksanakan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya adalah bentuk keadilan tertinggi dalam aspek teologis.[16]

Dalam konteks moderasi beragama, pemahaman tauhid tidak hanya memperkuat keyakinan seorang Muslim, tetapi juga membentuk sikap beragama yang seimbang dan tidak ekstrem. Dengan demikian, tauhid tidak hanya berfungsi sebagai ajaran keimanan, tetapi juga menjadi pedoman etis yang mendorong umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara bijaksana serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam.[17]

Dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat plural dengan keberagaman agama, suku, dan budaya, pemahaman tentang keadilan dalam iman—sebagaimana tercermin dalam ajaran tauhid—memiliki implikasi sosial yang sangat penting. Keteguhan seorang Muslim dalam mengesakan Allah tidak berarti menolak keberadaan pemeluk agama lain, melainkan menegaskan komitmen keyakinan pribadi tanpa memaksakannya kepada pihak lain. Sikap ini menjadi dasar bagi terbentuknya kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Indonesia sendiri dihuni oleh pemeluk berbagai agama yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama, sehingga diperlukan pendekatan keberagamaan yang mampu menjaga keseimbangan antara komitmen teologis dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam praktiknya, dinamika hubungan antarumat beragama di Indonesia menunjukkan bahwa potensi konflik dapat muncul ketika perbedaan keyakinan tidak dikelola dengan baik, misalnya dalam kasus sengketa pendirian rumah ibadah atau ketegangan antar kelompok keagamaan di beberapa daerah. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama menjadi penting sebagai pendekatan untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah berkembangnya sikap ekstremisme dalam masyarakat multikultural.[18]

2. Berlaku adil dalam Hubungan Sosial

- Keadilan dalam Masyarakat: QS. An-Nisa: 135

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*"

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, hendaklah seseorang berlaku adil dengan seadil-adilnya sebagai saksi karena Allah, dengan selalu merasakan kehadiran-Nya dan meniatkan setiap langkah demi Allah, meskipun keadilan itu harus diterapkan terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Jika orang yang disaksikan kaya atau miskin, jangan biarkan kondisi mereka mempengaruhi keputusanmu,

[16] Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿUmar Al-Biqāʿī, *Naẓm Al-Durar Fī Tanāsub Al-Āyāt Wa Al-Suwar* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2006).

[17] Arifinsyah Arifinsyah et al., "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Bibel," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 2 (2023): 211–27.

[18] Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.

baik karena berharap bantuan, takut, atau ingin berbuat baik kepada mereka. Allah lebih tahu yang terbaik bagi mereka, jadi tegakkanlah keadilan demi Allah. Jangan ikuti hawa nafsu yang menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau menolak menjadi saksi, ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu, sekecil apa pun itu. Menurut beliau perbedaan redaksi antara Surat al-Maidah ayat 8 dengan surat al-Nisa ayat 135 terletak pada konteks ketetapan hukum. Pada surat al-Nisa ayat 135 turunnya ayat dilatar belakangi kasus seorang muslim yang menuduh yahudi secara tidak sah, sehingga yang ditekankan ayat adalah pentingnya keadilan, baru kemudian kesaksian. Karena itu redaksi ayatnya mendahulukan kata *al-qisth*, baru kata *syuhada*. Sedangkan dalam kasus surat al-Maidah ayat 8 ini dikemukakan setelah adanya ikatan perjanjian antara umat dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ditekankan pada ayat adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian tersebut. Pada konteks inilah redaksi kata *qawwamiina lillah* digunakan dan didahulukan ketimbang kata *syuhada.* [19]

Ayat ini turun berdasarkan riwayat Asbāt dari al-Suddiy, yang menceritakan bahwa dua orang datang kepada Nabi Muhammad saw untuk menyelesaikan sengketa. Salah satunya fakir dan yang lainnya kaya. Nabi cenderung membela si fakir dengan asumsi bahwa si fakir tidak menzalimi si kaya. Namun, Allah tidak merestui sikap Nabi tersebut dan menghendaki agar Nabi berlaku adil, baik kepada si fakir maupun si kaya.

Moderasi beragama dalam Islam pada dasarnya mengajarkan agar seorang Muslim bersikap adil dalam kehidupan sosial, baik kepada kelompoknya sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 135, yang memerintahkan orang beriman untuk selalu berdiri di pihak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, bahkan jika hal itu menyangkut diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Pesan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kedekatan hubungan, atau keberpihakan kepada kelompok tertentu. Dalam kerangka moderasi beragama, sikap adil dipahami sebagai sikap yang seimbang (wasathiyyah), yaitu tidak berlebihan dan tidak pula bersikap fanatik dalam memandang suatu persoalan. Dengan sikap seperti ini, seseorang dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dalam hubungan sosial. Karena itu, moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang menghargai perbedaan, tetapi juga tentang komitmen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.[20]

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama juga penting dalam hubungan di antara sesama umat Islam yang memiliki beragam mazhab, organisasi, dan praktik keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan seperti membaca qunut dalam salat Subuh, jumlah rakaat salat tarawih, atau tradisi seperti tahlilan dan peringatan maulid sering kali menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat. Padahal, perbedaan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari hasil ijtihad para ulama dalam tradisi fikih. Namun dalam praktiknya, tidak jarang perbedaan ini justru memunculkan sikap saling menyalahkan, bahkan saling menuduh sesat di antara sesama Muslim. Fenomena seperti ini juga semakin terlihat di media sosial, di mana perdebatan soal praktik keagamaan sering berkembang menjadi konflik yang memperuncing perbedaan di kalangan umat Islam. Karena itu, sikap moderasi beragama sangat diperlukan agar perbedaan ijtihad dapat disikapi dengan saling menghargai, serta dipahami sebagai kekayaan tradisi intelektual Islam, bukan sebagai alasan untuk memecah persatuan umat.[21]

- Keadilan dalam Perbedaan Agama: QS. Al-Mumtahanah: 8

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

"*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*"

Al-Quran juga mengajarkan keadilan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain menyebutkan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan adil kepada orang yang tidak memusuhi umat Islam dalam urusan agama. Keadilan dalam hubungan antaragama menunjukkan pentingnya saling

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.135

[20] Muhammad Luthvi Al-Hasyimi and Khoirun Nisa, "Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 211–29.

[21] Aurana Zahro El Hasbi and Noor Fuady, "Moderasi Beragama, Tasamuh, Dan Sinkretisme (Dinamika Sosial Keagamaan Umat Islam)," *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 169–82.

menghormati dan hidup berdampingan dalam damai. Rasulullah SAW bersabda: "Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebalah kanan 'Arsy, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka.[22]

Menurut ulama tafsir Ibnu Katsir, surat al-mumtahanah ayat 8 ini merupakan informasi kebolehan untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain, bahwa Allah swt tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi mereka, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah manusia berbuat baik dan adil, karena Allah menyukai orang yang berbuat adil[23]. Kemudian mufassir Quraish Shihab juga menuliskan penafsiran surat al-mumtahanah bahwa, surat ini datang dengan membawa prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslimin dan non-muslim.[24]

Dalam Islam, prinsip moderasi beragama juga bisa dilihat dari ajaran untuk bersikap adil terhadap orang-orang yang berbeda agama, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam diperbolehkan berbuat baik (*al-birr*) dan berlaku adil (*al-qisṭ*) kepada non-Muslim selama mereka tidak menyerang atau mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Artinya, hubungan antaragama seharusnya dibangun atas dasar keadilan, rasa kemanusiaan, dan saling menghormati.[25] Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi pedoman etis untuk menjaga perdamaian antarumat beragama, sehingga umat Islam bisa tetap bekerja sama dan berinteraksi dalam masyarakat tanpa harus melanggar prinsip agama. Dengan begitu, ajaran keadilan ini mendorong umat Islam bersikap moderat: tidak ekstrem, tidak diskriminatif, tapi tetap adil dan baik dalam berinteraksi dengan orang lain.

Di Indonesia yang beragam, nilai *keadilan dan kebaikan* kepada pemeluk agama lain seperti diajarkan dalam QS. Al-Mumtahanah: 8 tampak nyata dalam kehidupan sosial, terutama dalam kerja sama antarumat beragama untuk kegiatan bersama dan dalam menjaga kerukunan (misalnya melalui dialog dan gotong royong) yang membantu memperkuat hubungan antaragama (moderasi beragama). Dalam beberapa studi, komunitas lintas agama kerap bekerja sama dalam kegiatan kemanusiaan tanpa mempermasalahkan agama masing-masing, sekaligus menghormati hak setiap kelompok untuk beribadah dengan aman dan layak.[26] Pemerintah dan organisasi masyarakat juga mendorong hal ini lewat berbagai forum dialog dan program moderasi beragama yang bertujuan membangun toleransi dan hubungan damai di masyarakat yang plural. Dengan begitu, moderasi beragama di Indonesia pada dasarnya merefleksikan nilai keadilan sosial dan hubungan baik antarumat beragama sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

3. Keadilan dalam Hukum dan Pengadilan: QS. Al-Ma'idah: 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*

Dalam Islam, hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa memihak. Al-Quran mengajarkan bahwa orang yang berkuasa, hakim, atau pemimpin harus menegakkan hukum secara benar, tidak boleh mengambil keuntungan pribadi atau merugikan orang lain karena status sosial atau hubungan pribadi. menekankan bahwa umat Islam harus bersikap adil, meskipun terhadap orang yang tidak disukai.

[22] /https://sunnah.com/muslim:1827.

[23] Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Terjemah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓīm (Tafsir Ibnu Katsir)* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.), 247.

[24] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 169

[25] Nazaruddin Abdullah, "RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA," *WACANA ILMIAH JABATAN SYARIAH SIRI 2*, n.d., 85.

[26] Solihin Solihin and Adnan Adnan, "Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Plural Desa Kertajaya," *Journal Sicio Politika*, 2022, 61–72.

Menurut tafsir al-Wasit karya *Sayyid Tantawi*, QS. Al-Ma'idah ayat 8 menekankan bahwa orang beriman harus selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Tantawi menjelaskan bahwa menjadi "saksi yang adil" berarti melaksanakan keadilan dengan sungguh-sungguh, tanpa memandang perasaan pribadi atau kebencian terhadap orang lain. Keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap pihak yang berbeda pendapat atau menentang kita, karena prinsip keadilan bersifat universal dan tidak boleh dikompromikan oleh emosi negatif. Tafsir ini menegaskan bahwa hubungan sosial—baik antar sesama Muslim maupun dengan non-Muslim—harus didasari oleh keadilan, sehingga nilai moral dan sosial dari Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.[27]

Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang semestinya. Ketika seseorang membutuhkan kasih, perlakuan adil akan memungkinkan Anda untuk memberikan kasih sayang tersebut. Namun, jika seseorang telah melakukan kesalahan serius dan seharusnya menerima sanksi yang berat, kasih sayang tidak boleh menghalangi penegakan hukum yang adil. Dalam situasi seperti itu, yang diperlukan adalah keadilan, yaitu menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekadar suatu prinsip moral, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kasih dan keadilan harus berjalan seiring, di mana keadilan berfungsi sebagai panduan untuk menerapkan kasih dengan cara yang benar dan bijaksana.

Ayat tersebut menegaskan bahwa permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Keputusan harus diambil berdasarkan kebenaran, karena seorang mukmin wajib mengutamakan keadilan daripada bertindak zalim atau berat sebelah. Keadilan harus diterapkan dalam keadaan cinta maupun benci, apapun alasannya, karena inilah yang mendekatkan seseorang kepada takwa dan menjauhkan dari murka Allah. Berbuat baik dalam situasi yang netral atau menyenangkan memang patut dipuji, namun ujian sejati bagi seseorang adalah kemampuannya untuk tetap berlaku adil terhadap orang yang memusuhinya atau yang tidak ia sukai. Ini menuntut kesadaran moral yang lebih tinggi, di mana keadilan tetap harus ditegakkan meskipun dalam kondisi yang sulit atau emosional.

Di Indonesia, moderasi beragama berarti memastikan hukum berlaku adil bagi semua warga, tanpa diskriminasi agama atau tekanan sosial, dan menjadi alat melindungi hak beribadah semua pihak. Implementasinya dapat dilihat dalam beberapa kasus, misalnya penolakan kegiatan ibadah Kristen di Sukabumi pada 2025, di mana aparat hukum menindak pelaku intoleransi tanpa pandang bulu agar hak beribadah dan prinsip keadilan ditegakkan; maupun hambatan terhadap pembangunan gereja atau rumah ibadah non-Muslim di berbagai daerah, yang menuntut mediasi hukum yang adil agar minoritas tetap dapat menjalankan ibadah secara aman dan layak. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa keadilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diperintahkan QS. Al-Mā'idah: 8, harus dijaga sebagai harga mutlak, tidak hanya melindungi satu pihak atau kelompok mayoritas, tetapi berlaku objektif dan konsisten bagi semua, sehingga moderasi beragama di Indonesia terwujud dalam praktik nyata yang menjaga harmoni sosial dan integritas hukum.

- Keadilan dalam Penyelesaian Konflik: QS. Al-Hujurat: 9

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

"*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*"

Islam mengajarkan bahwa jika terjadi perselisihan antara dua kelompok, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan mereka dengan cara yang adil. Jika salah satu kelompok bertindak zalim, maka kelompok tersebut harus diluruskan hingga kembali kepada keadilan.

Menurut wahbah zuhaili dalam tafsirnya, mediator harus mengambil langkah untuk mencapai kebaikan dengan kembali kepada hukum Allah SWT. Jika tujuan bisa tercapai tanpa kekerasan, namun mediator tetap menggunakan kekerasan, itu dianggap berlebihan. Namun, jika kekerasan adalah satu-

[27] Muhammad Sayyid Tantawi, "Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim," *Qahirah: Dar Al-Nahdah Misr*, 1998, Jilid IV h.95.

satunya cara untuk membuat pihak yang zalim kembali kepada hukum Allah, maka itu harus dilakukan. Jika setelah diperangi, pihak tersebut berhenti dari kezalimannya dan menerima hukum Allah, umat Muslim harus bersikap adil dalam memberikan keputusan. Mereka juga harus memastikan pihak zalim keluar dari kezalimannya dan memenuhi kewajiban, agar konflik tidak terjadi lagi. Para mediator, bersikaplah adil dalam memberikan keputusan, karena Allah SWT menyukai keadilan dan akan memberi balasan terbaik.[28]

QS. Al-Hujurāt: 9 mengajarkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara dua kelompok, baik yang seiman maupun berbeda keyakinan, penyelesaiannya tidak boleh dilakukan secara sepihak atau dipengaruhi emosi, tetapi harus lewat mediasi yang adil dan bertanggung jawab agar keharmonisan serta keadilan sosial tetap terjaga, bukan hanya untuk memenangkan satu pihak. Kajian sosio-teologis menekankan bahwa ayat ini menuntut perlindungan hak kelompok yang rentan, memberikan dukungan psikologis dan sosial untuk meredakan ketegangan, serta mendorong rekonsiliasi untuk mencegah konflik semakin besar. Dari sini, moderasi beragama muncul sebagai prinsip etis yang membantu meredam konflik, membuka ruang bagi penyelesaian yang damai, adil, dan inklusif, sehingga masyarakat yang beragam bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati martabat setiap kelompok.[29]

Di Indonesia, moderasi beragama berperan penting dalam mencegah serta menyelesaikan konflik yang muncul karena perbedaan agama. Penerapannya menuntut agar proses hukum dan mekanisme mediasi sosial bersifat adil bagi semua pihak, termasuk kelompok minoritas atau yang rentan, tanpa adanya diskriminasi agama. Studi terkini menunjukkan bahwa konflik biasanya dipicu oleh ketidaksetaraan sosial, eksklusi, atau tekanan dari komunitas tertentu, yang kemudian menimbulkan gesekan antarumat beragama. Mengacu pada QS. Al-Hujurāt: 9, penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui mediasi yang adil, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta rekonsiliasi untuk mencegah konflik membesar, disertai upaya pemberdayaan psikologis dan sosial agar martabat semua pihak tetap dihormati. Contoh nyata di Indonesia terlihat dalam mediasi sengketa sosial dan perlindungan hak beribadah bagi minoritas, menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa membeda-bedakan, baik terhadap mayoritas maupun minoritas, sehingga moderasi beragama dapat menjadi fondasi bagi masyarakat yang harmonis dan inklusif.

4. Keadilan dalam bermuamalah dan berucap: QS. Al-An'am: 152 dan QS. Al-Isra: 35

لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْاۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَۙ ﴿١٥٢﴾

"Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran."

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

"Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya."

Keadilan dalam ekonomi sangat ditekankan dalam Al-Quran, terutama dalam hal perdagangan dan muamalah. Allah memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam timbangan dan takaran, tidak boleh berbuat curang atau menipu dalam transaksi ekonomi. Kejujuran dalam perdagangan merupakan bentuk keadilan yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Mengenai hal ini Wahbah Zuhaily menjelaskan, untuk menyempurnakan takaran saat menimbang untuk orang lain dan jangan menambahkannya saat menakar untuk diri sendiri. Sempurnakanlah timbangan baik saat membeli untuk diri sendiri maupun saat menjual kepada orang lain. Dengan demikian, tidak ada penambahan atau pengurangan, hanya keadilan tanpa kecurangan. Hak jual beli harus sama-sama dipenuhi. Allah memerintahkan menjaga keadilan dalam transaksi sesuai kemampuan. Allah

[28] Wahbah Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir: Fi Al-'aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* (Darul Fikir, 1991), h. 468.

[29] H M Bukhari Muslim and M H SQ, *Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Quran* (Publica Indonesia Utama, 2023).

tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja tidak akan dimintai pertanggungjawaban.[30]

Mengenai berlaku dalam ucapan, sebagaimana yang ditunjuk pada kalimat "واذا قلتم فاعدلوا" dalam ayat dikutip sebelumnya, mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam sauatu perkara harus adil, sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan, sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.

Dalam kerangka moderasi beragama, prinsip keadilan mengharuskan umat Islam untuk menghindari sikap ekstrem atau merugikan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, pekerjaan, hingga komunikasi sehari-hari, agar interaksi sosial tetap berlandaskan etika, saling menghormati, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Dengan demikian, keadilan dalam bermuamalah dan berbicara tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga praktik nyata untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang plural, harmonis, dan inklusif, sejalan dengan nilai moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kebaikan universal.

Di Indonesia, moderasi beragama bukan hanya soal hubungan antarumat beragama secara teori, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sosial yang beragam, di mana nilai kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati dijadikan dasar untuk mengelola perbedaan dan meredam konflik di tengah pluralitas agama; prinsip ini tercermin dalam pendekatan moderasi yang mendorong dialog, keseimbangan wawasan, dan saling menghargai dalam interaksi sehari-hari sehingga konflik sosial dapat diatasi lewat cara damai dan adil serta menjauh dari sikap ekstrem dan intoleran, sehingga kehidupan bermasyarakat di Indonesia menjadi lebih harmonis dan inklusif.[31]

- Keadilan dalam Distribusi Kekayaan : QS. An-Nisa: 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam pembagian harta warisan, Al-Quran memberikan pedoman yang sangat rinci, yang semuanya berdasarkan prinsip keadilan. Allah menetapkan bagian yang tepat bagi setiap ahli waris, dan manusia diperintahkan untuk mematuhi aturan tersebut tanpa merugikan pihak lain. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian kekayaan adalah hal yang diatur dengan jelas dalam Al-Quran.

Di dalam kitab tafsirnya, Muhammad Abduh menjelaskan, bahwa hikmah dari ketentuan warisan di mana laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding perempuan adalah karena tanggung jawab keuangan yang berbeda. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga istrinya dan keluarganya. Sementara itu, perempuan hanya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya sendiri. Bahkan setelah menikah, kewajiban nafkah untuk perempuan sepenuhnya beralih kepada suaminya, sehingga perempuan tidak dibebani tanggung jawab finansial terhadap orang lain. Pembagian ini mencerminkan keseimbangan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.[32]

[30] Wahbah Zuhayli, *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* Jilid 4. (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 371

[31] Nurlaili Nurlaili et al., "Moderasi Beragama Di Indonesia: Konsep Dasar Dan Pengaruhnya," *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, no. 1 (2024): 19–24.

[32] Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 40

Di Indonesia, keadilan dalam pembagian kekayaan dan warisan sebagaimana diajarkan dalam QS. An-Nisā: 11 diterapkan melalui hukum waris Islam yang dijalankan oleh pengadilan agama, agar setiap ahli waris menerima haknya secara adil dan proporsional. Penerapan ini juga menekankan perlindungan bagi kelompok yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan, sehingga pembagian harta tidak menimbulkan perselisihan keluarga atau ketimpangan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan substantif, menghormati hak semua pihak, serta menyediakan mediasi dan bimbingan agar proses pembagian warisan berlangsung transparan dan harmonis. Praktik tersebut mencerminkan prinsip moderasi beragama, karena keadilan dalam distribusi harta tidak sekadar norma, tetapi juga sarana untuk menjaga harmoni, inklusivitas, dan keseimbangan dalam masyarakat plural Indonesia.[33]

5. Keadilan dalam Keluarga dan Kehidupan Rumah Tangga

- Keadilan antara Suami dan Istri: (QS. An-Nisa: 3)

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ﴿٣﴾

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami diperintahkan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya jika dia memiliki lebih dari satu istri. Jika seorang suami tidak bisa berlaku adil, Al-Quran menganjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Hal ini mencerminkan pentingnya keadilan dalam hubungan keluarga, terutama antara suami dan istri.

Menurut *Al-Misbah*, ayat ini bukanlah perintah poligami yang berdiri sendiri, melainkan menekankan kewajiban untuk berlaku adil terhadap pihak yang lemah, seperti anak yatim dan istri. Poligami sudah ada sebelum Islam, dan ayat ini hanya memberikan izin terbatas (rukhsah) dengan syarat kemampuan untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan rumah tangga. Dalam tafsir kontemporer ini, poligami digambarkan sebagai "jalan darurat" yang hanya boleh ditempuh bila benar-benar diperlukan dan keadilan dapat dipenuhi; jika tidak, menikahi satu istri saja lebih sesuai untuk menghindari ketidakadilan. Dengan pendekatan kontekstual dan moderat ini, *Al-Misbah* menekankan bahwa inti pesan ayat adalah keadilan dalam rumah tangga, termasuk pembagian waktu, nafkah, perhatian, dan hak-hak keluarga, bukan sekadar aturan legal poligami.[34]

- Keadilan dalam Pengasuhan Anak: QS Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ﴿٣١﴾

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Islam juga mengajarkan keadilan dalam memperlakukan anak-anak. Orang tua diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan kasih sayang, hak, dan perlakuan kepada anak-anak mereka. Keadilan dalam keluarga mencerminkan pentingnya keseimbangan dalam memenuhi hak-hak semua anggota keluarga.

Dalam perspektif Islam, keadilan dalam pengasuhan anak menjadi fondasi penting yang menekankan tanggung jawab orang tua secara moral, spiritual, dan sosial. QS. Al-An'ām: 152 mengingatkan agar anak diperlakukan secara adil, hak-haknya dihormati, dan kebutuhan lahir maupun batin mereka tidak diabaikan. QS. Al-Baqarah: 233 menekankan pemenuhan hak anak selama masa menyusui, sedangkan QS. Luqman: 14 menekankan pentingnya pendidikan nilai moral sejak usia dini. Menurut tafsir *Al-Misbah* karya Quraish Shihab, prinsip keadilan ini tidak sekadar soal memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup perhatian terhadap pendidikan, kasih sayang, dan

[33] Hani Hasnah Safitri and Agus Khumaedy, "Gender Equality in the Distribution of Inheritance Property from Al-Qur'an and Mawaris Fiqh's Perspective," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 54–63.

[34] M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati" (Jilid, 2005).

pengembangan karakter, sehingga anak merasa dihargai dan terlindungi. Pendekatan ini menunjukkan penerapan moderasi beragama dalam keluarga, karena keadilan dalam pengasuhan anak tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga berperan dalam membangun harmoni, keseimbangan, dan ketahanan sosial dalam masyarakat yang majemuk.[35]

6. Keadilan dalam Hubungan dengan Lingkungan

- Keadilan dalam Pengelolaan Alam: QS. Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk memelihara alam. Keadilan terhadap lingkungan berarti memperlakukan alam dengan bijaksana, tidak merusak atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. mengingatkan manusia untuk tidak berlebihan dalam menggunakan rezeki yang diberikan Allah dan menjaga keseimbangan alam.

Ayat ini menekankan larangan melakukan kerusakan (*fasād*) di bumi setelah Allah memberkahi manusia dengan karunia-Nya, termasuk tindakan yang merusak lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan ekologis dan sosial. Menurut *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab, larangan ini terkait dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian ciptaan Allah. Larangan membuat kerusakan bukan hanya teks formal, tetapi menuntut tindakan proaktif dan adil, memastikan hak generasi kini dan mendatang atas lingkungan yang sehat tetap terlindungi.[36]

Kesimpulan

Perlu dicatat bahwa perhatian terhadap konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya ditunjukkan melalui pelacakan kata-kata yang menyatakan keadilan, seperti *'adl* dan *qisth*, saja. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban keadilan tanpa menggunakan kata tersebut atau sinonimnya. Ayat-ayat ini menunjukkan tujuan keadilan sebagai salah satu tujuan Al-Qur'an melalui isyarat atau sindiran tanpa pernyataan yang eksplisit. Ini menuntut perenungan mendalam terhadap keseluruhan Al-Qur'an, karena banyak ayat yang tidak mengandung kata-kata tersebut tetapi maknanya mengindikasikan bahwa keadilan adalah tujuan utama Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

Abdullah, Nazaruddin. "RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA." *WACANA ILMIAH JABATAN SYARIAH SIRI 2*, n.d., 85.

Al-Bāqy, 'Abd. Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāẓh Al-Qur'ān Al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Al-Biqāʿī, Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿUmar. *No TitleNaẓm Al-Durar Fī Tanāsub Al-Āyāt Wa Al-Suwar*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2006.

Al-Hasyimi, Muhammad Luthvi, and Khoirun Nisa. "Moderasi Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2024): 211–29.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Khasa'is Al-Ammah Li Al-Islam*. Maktabah Wahbah, 2003.

Arifinsyah, Arifinsyah, M Fatahillah Al Huzaify, Fitri Huril Aini, Ayu Ulfa Mahdani Saragih, and Rohilah Rohilah. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Bibel." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 2 (2023): 211–27.

Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100.

Hasbi, Aurana Zahro El, and Noor Fuady. "Moderasi Beragama, Tasamuh, Dan Sinkretisme (Dinamika Sosial Keagamaan Umat Islam)." *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2024): 169–82.

Hassan Jabal, Muhammad Hassan. "Al-Mu'jam Al-Ishtiqaqi Al-Muwassal Li Alfaz Al-Quran Al-Karim." *Cairo: Maktabat Al-Adab*, n.d.

Kathīr, Ismāʿīl ibn 'Umar Ibn. *Terjemah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aẓim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.

[35] Shihab.

[36] Shihab.

Ma'lūf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lugah*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.
Muhyidin, Syaiful. "Konsep Keadilan Dalam Alquran." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 89–108.
Munawwir, Ahmad Warson. *, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta, 1984.
Muslim, H M Bukhari, and M H SQ. *Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Melalui Teori Perdamaian Perspektif Al-Quran*. Publica Indonesia Utama, 2023.
Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
No Title, n.d. https://doi.org/https://sunnah.com/muslim:1827.
Nurlaili, Nurlaili, Fitriana Fitriana, Cut Ulfa Millah, and Elya Munawarah Nasution. "Moderasi Beragama Di Indonesia: Konsep Dasar Dan Pengaruhnya." *Moderation: Journal of Religious Harmony* 1, no. 1 (2024): 19–24.
Quraish Shihab, Muhammad. "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat." *Bandung: Mizan*, 1996.
Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press, 2009.
Safitri, Hani Hasnah, and Agus Khumaedy. "Gender Equality in the Distribution of Inheritance Property from Al-Qur'an and Mawaris Fiqh's Perspective." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 54–63.
Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati." Jilid, 2005.
Sitorus, Chalid. "PENEGAKKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN STUDI TAFSIR IBNU KATSIR." *JIQSI: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 15–28.
Solihin, Solihin, and Adnan Adnan. "Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Plural Desa Kertajaya." *Journal Sicio Politika*, 2022, 61–72.
Tantawi, Muhammad Sayyid. "Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim." *Qahirah: Dar Al-Nahdah Misr*, 1998.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.VII. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
Winarto. "TERM-TERM KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN." *Syariati Jurnal Studi Hukum Dan Al-Quran* Vol. III, no. No. 01 (2017).
Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir: Fi Al-'aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Darul Fikir, 1991.